



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Jumnah, bertempat tinggal di Dusun Nyamarai Rt.002, Desa Karang Bongkot, Labuapi, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saeful Akbar, S.Ag., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Adisucipto Komplek Pertokoan Griya Ellen Indah No.18, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Propinsi Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 40/SK.PDT/2023/PN Mtr sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mtr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama JUMNAH dilahirkan di Desa Perampuan, pada tanggal 31 Desember 1969, anak laki-laki dari Amaq NAH dan Inaq DEGOQ (almarhum). Dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIK : 5201083112690132
- Nama : JUMNAH
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Tempat/Tgl lahir : Perampuan, 31-12-1969
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Dusun Nyamarai, Desa Karan Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.

2. Bahwa identitas Pemohon terseut diatas adalah berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon yang berupa Akta Kelahiran, KTP Elektronik (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK) dan Akta/Buku Nikah Pemohon;
3. Bahwa pada tahun 2012, Pemohon Pernah pergi ke luar Negeri untuk bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Ke Negara Malaysia. Yang mana segala administrasi dan persyaratan keberangkatan Pemohon ke luar Negeri tersebut, termasuk pembuatan paspor dan lain sebagainya diurus oleh seorang Calo atau sponsor salah satu Perusahaan Jasa Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang ada di Lombok Barat;
4. Bahwa selanjutnya pada pertengahan awal bulan Mei 2012, Pemohon kemudian diberangkatkan ke Malaysia dan bekerja disana sampai dengan tahun 2015;
5. Bahwa sepulang dari Malaysia yaitu tahun 2015, Pemohon tidak pernah lagi berpergian keluar negeri, dan bekerja sebagai pedagang/buruh tani di Dusun Nyamarai Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud akan menunaikan ibadah Umrah pada tanggal 19 Maret 2023. Yang mana untuk kepentingan tersebut, Pemohon mendatangi Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram untuk mengajukan Permohonan Paspor, akan tetapi Pemohon sangat terkejut karena pihak Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram menolak permohonan Pemohon dengan alasan dalam system database Kantor Imigrasi terdapat data bahwa Pemohon pernahh terdaftar sebagai pemegang PASPOR nomor AR 556027 dengan Nama: HERMAN, tempat dan tanggal lahir: DASAN BARU, 1 Juli 1976;
7. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mengetahui dan tidak memperhatikan adanya kesalahan/keliruan penulisan identitas Pemohon dalam Papor Pemohon tahun 2012 silam, karena Pemohon tidak bisa

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca/menulis sehingga pengurusan paspor pemohon pada waktu itu dilakukan oleh calo/sponsor Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan/menyalurkan Pemohon bekerja di Negara Malaysia;

8. Bahwa berdasarkan data Kependudukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Pemohon Bernama JUMNAH, lahir di PERAMPUAN pada tanggal 31 Desember 1969, akan tetapi dalam database Kantor Imigrasi Mataram/catatan Paspor No. AR 556027, Pemohon Bernama HERMAN, ALHIR di DASAN BARU pada tanggal 1 Juli 1976;
9. Bahwa Pemohon nama JUMNAH, lahir di PERAMPUAN pada tanggal 31 Desember 1969, ADALAH ORANG YANG SAMA dengan HERMAN, lahir di DASAN BARU pada tanggal 1 Juli 1976. Hal tersebut berdasarkan surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Bongkot Nomor :148./06/Pemt.KrB/I/2023 tanggal 9 Januari 2023, akan tetapi Petugas/Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram tetap menganjurkan Pemohon untuk terlebih dahulu mendapatkan izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram, sebagai syarat untuk melaksanakan ibadah Umrah pada tanggal 19 Maret 2023;
10. Bahwa sebagaimana bahan pertimbangan, Pemohon melampirkan bukti berupa:
 - 1) Akta Kelahiran;
 - 2) KTP Elektronik (Kartu Tanda Penduduk)
 - 3) Kartu Keluarga (KK)
 - 4) Akta/Buku Nikah;
 - 5) Surat Keputusan Penolakan Permohonan Paspor dari Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram;
 - 6) Surat Keterangan Kepala Desa Karang Bongkot;
 - 7) Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Lombok Barat;
 - 8) Surat Permohonan Paspor dari Biro Perjalanan Umrah/Travel PT. Asia Iman Wisata.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram CQ. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon nama **JUMNAH** tempat tanggal lahir di **PERAMPUAN**, pada tanggal **31 Desember 1969** sebagaimana identitas Pemohon **ADALAH ORANG YANG SAMA** dengan nama **HERMAN**, lahir di **DASAN BARU** pada tanggal **1 Juli 1976**, sebagaimana tercantum dalam Paspor No. **AR 556027**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut ketentuan berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keterangan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan Nomor W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-21189 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kasubsidi Teknologi Informasi Keimigrasian tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201082112110009 atas nama Kepala Keluarga Jumnah yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 04 April 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 195/VIII/26/87 dikeluarkan Kediri tanggal 27 Agustus 1987, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 148./06/Pemt.KrB/I/2023 yang dikeluarkan di Karang Bangkot tanggal 09 Januari 2023 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat dengan Nomor STPL/B/72/I/2023/SPKT.Polresta Mataram yang dikeluarkan di Mataram tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekomendasi Nomor: 2182/Kk.18.01/4/Hj.00/12/2022 atas nama Jumnah Nah Degoq, yang dikeluarkan di Gerung tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi PT. Asia Iman Wisata Mataram 467.A/AIW-MTR/XII/2022 yang dikeluarkan di Mataram tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201083112690132 atas nama Jumnah, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi atas nama **Saksi SUHAIMI ALI** dan **Saksi SAFAR ABIDIN** yang pada pokoknya sebagai mana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-8) serta alat bukti saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bernama JUMNAH dilahirkan di Desa Perampuan, pada tanggal 31 Desember 1969, anak laki-laki dari Amaq NAH dan Inaq DEGOQ (almarhum). Dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:
 - NIK : 5201083112690132
 - Nama : JUMNAH
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Tempat/Tgl lahir : Perampuan, 31-12-1969
 - Agama : Islam
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Alamat : Dusun Nyamarai, Desa Karan Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB.
2. Bahwa identitas Pemohon terseut diatas adalah berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon yang berupa Akta Kelahiran, KTP Elektronik (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK) dan Akta/Buku Nikah Pemohon;
3. Bahwa pada tahun 2012, Pemohon Pernah pergi ke luar Negeri untuk bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Ke Negara Malaysia. Yang mana segala administrasi dan persyaratan keberangkatan Pemohon ke luar Negeri tersebut, termasuk pembuatan paspor dan lain sebagainya diurus oleh seorang Calo atau sponsor salah satu Perusahaan Jasa Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang ada di Lombok Barat;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada pertengahan awal bulan Mei 2012, Pemohon kemudian diberangkatkan ke Malaysia dan bekerja disana sampai dengan tahun 2015;
5. Bahwa sepulang dari Malaysia yaitu tahun 2015, Pemohon tidak pernah lagi berpergian keluar negeri, dan bekerja sebagai pedagang/buruh tani di Dusun Nyamarai Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud akan menunaikan ibadah Umrah pada tanggal 19 Maret 2023. Yang mana untuk kepentingan tersebut, Pemohon mendatangi Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram untuk mengajukan Permohonan Paspor, akan tetapi Pemohon sangat terkejut karena pihak Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram menolak permohonan Pemohon dengan alasan dalam system database Kantor Imigrasi terdapat data bahwa Pemohon pernahh terdaftar sebagai pemegang PASPOR nomor AR 556027 dengan Nama: HERMAN, tempat dan tanggal lahir: DASAN BARU, 1 Juli 1976;
7. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mengetahui dan tidak memperhatikan adanya kesalahan/keliruan penulisan identitas Pemohon dalam Papor Pemohon tahun 2012 silam, karena Pemohon tidak bisa membaca/menulis sehingga pengurusan paspor pemohon pada waktu itu dilakukan oleh calo/sponsor Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan/menyalurkan Pemohon bekerja di Negara Malaysia;
8. Bahwa berdasarkan data Kependudukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Pemohon Bernama JUMNAH, lahir di PERAMPUAN pada tanggal 31 Desember 1969, akan tetapi dalam database Kantor Imigrasi Mataram/catatan Paspor No. AR 556027, Pemohon Bernama HERMAN, ALHIR di DASAN BARU pada tanggal 1 Juli 1976;
9. Bahwa Pemohon nama JUMNAH, lahir di PERAMPUAN pada tanggal 31 Desember 1969, ADALAH ORANG YANG SAMA dengan HERMAN, lahir di DASAN BARU pada tanggal 1 Juli 1976. Hal tersebut berdasarkan surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Bongkot Nomor :148./06/Pemt.KrB/I/2023 tanggal 9 Januari 2023, akan tetapi Petugas/Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram tetap menganjurkan Pemohon untuk terlebih dahulu mendapatkan izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon dalam hal

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram, sebagai syarat untuk melaksanakan ibadah Umrah pada tanggal 19 Maret 2023;

10. Bahwa sebagaimana bahan pertimbangan, Pemohon melampirkan bukti berupa:

- Akta Kelahiran;
- KTP Elektronik (Kartu Tanda Penduduk)
- Kartu Keluarga (KK)
- Akta/Buku Nikah;
- Surat Keputusan Penolakan Permohonan Paspor dari Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram;
- Surat Keterangan Kepala Desa Karang Bongkot;
- Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Lombok Barat;
- Surat Permohonan Paspor dari Biro Perjalanan Umrah/Travel PT. Asia Iman Wisata.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Identitas Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama JUMNAH, Lahir di PERAMPUAN, pada tanggal 31 Desember 1969; sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 201083112690132 serta Kartu Keluarga (KK) Nomor 5201082112110009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 04 April 2019 sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Keterangan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan Nomor W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-21189 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian tanggal 30 Desember 2022, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5201082112110009 atas nama Kepala Keluarga Jumnah yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 04 April 2019, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No. 195/VIII/26/87 dikeluarkan Kediri tanggal 27 Agustus 1987, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 148./06/Pemt.KrB/II/2023 yang dikeluarkan di Karang Bangkot tanggal 09 Januari 2023, bukti P-5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat dengan Nomor STPL/B/72/II/2023/SPKT.Polresta Mataram, bukti P-6 berupa Rekomendasi Nomor: 2182/Kk.18.01/4/Hj.00/12/2022 atas nama Jumnah Nah Degoq, bukti P-7 berupa PT. Asia Iman Wisata Mataram 467.A/AIW-MTR/XII/2022 yang dikeluarkan di Mataram tanggal 21 Desember 2022, , bukti P-8 berupa Kartu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk NIK 5201083112690132 atas nama Jumnah, semua menunjukkan Pemohon bernama Jumnah lahir di PERAMPUAN, pada tanggal 31 Desember 1969 demikian pula Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon yang saksi-saksi kenal bernama Jumnah lahir di PERAMPUAN pada tanggal 31 Desember 1969;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Surat Keterangan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan Nomor W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-21189 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian tanggal 30 Desember 2022, saksi-saksi Pemohon menerangkan yang terdapat pada bukti surat tersebut, ternyata memang nyata-nyata identitas diri dari Pemohon, namun identitas Pemohon khususnya nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk NIK 5201083112690132, Kartu Keluarga Nomor 5201082112110009, Kutipan Akta Nikah No. 195/VIII/26/87 dikeluarkan Kediri tanggal 27 Agustus 1987, Surat Keterangan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan Nomor W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-21189 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-8), Kartu Keluarga (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan demikian identitas Pemohon khususnya nama, tempat kelahiran, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana data yang ada di dokumen kependudukan tersebut yaitu bukti surat P-8 dan P-2 sudah benar, akan tetapi ternyata dalam bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan Nomor W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-21189 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian tanggal 30 Desember 2022 tercatat yang berbeda yaitu Pemohon bernama JUMNAH, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir PERAMPUAN, pada tanggal 31 Desember 1969, namun berdasarkan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan nama, tempat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-8) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada paspor adalah benar orang yang sama yaitu HERMAN, lahir di DASAN BARU pada tanggal 1 Juli 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan Identitas Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama JUMNAH, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir PERAMPUAN, pada tanggal 31 Desember 1969 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5201083112690132 serta kartu keluarga (KK) Nomor 5201082112110009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 04 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon nama **JUMNAH** tempat tanggal lahir di **PERAMPUAN**, pada tanggal **31 Desember 1969** sebagaimana identitas Pemohon **ADALAH ORANG YANG SAMA** dengan nama **HERMAN**, lahir di **DASAN BARU** pada tanggal **1 Juli 1976**, **sebagaimana tercantum dalam Paspor No. AR 556027**;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh I Wayan Sugiartawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zohdin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zohdin, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10,000;
2. Redaksi	:	Rp10,000;
3. Sumpah	:	Rp10,000;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP	:	Rp40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp-;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp-;
Jumlah	:	Rp145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		